

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 1 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 jo. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Tata Cara Dan Persyaratan Pemakaian Kekayaan Daerah;
 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 6. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
 7. Struktur Dan Besarnya Tarif;
 8. Wilayah Pemungutan;
 9. Tata Cara Pemungutan;
 10. Tata Cara Pembayaran Retribusi;
 11. Tata Cara Penagihan Retribusi;
 12. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;
 13. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan;

14. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Dan Kelebihan Pembayaran Retribusi;
15. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
16. Pembukuan Dan Pemeriksaan;
17. Keberatan;
18. Pemanfaatan, Peninjauan Tarif Dan Insentif;
19. Penyidikan;
20. Ketentuan Pidana;
21. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2014

CATATAN : ---